



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 220/Kep.179-BANKESBANG/01/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lebak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 220/328/SJ Tanggal 26 Januari 2022 Perihal Penguatan Pengawasan Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 21 Februari 2022



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak;
4. Yth. Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 220/Kep.179-BANKEKBANGPOL/2022

Tanggal : 21 Februari 2022

Tentang : Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten
Lebak Tahun Anggaran 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022

Penanggungjawab : Bupati Lebak

Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lebak

Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Lebak

Anggota : 1. Pasi Intel di Komando Distrik Militer 0603 Lebak;
2. Kanit 3 Sat Intelkam di Kepolisian Resor Lebak;
3. Kasi Intelijen di Kejaksaan Negeri Lebak;
4. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA